

Nomor : 154/IO2.Kep/E 80
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Nugraha Bandung Raya untuk membuka SMP dan SMA Nugraha mulai tahun ajaran 1980/1981.

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Bandung Raya tanggal 2 Juni 1980, Nomor 3/A.3d/FIN/Ko-79.

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Nugraha Bandung Raya telah mengasdiakan di bukanya SMA dan SMA Nugraha.
- Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Bandung Raya untuk membuka SMP dan SMA Nugraha mulai tahun ajaran 1980/1981.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975 ;
 - Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;
 - Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975 ;

Memperhatikan

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 1008/I.02.4/R 80 dan 1007/I.02.4/R 80.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor P dan K Kotamadya Bandung Nomor 1847/II.02.11/VI/114/79 tanggal 11 Juni 1979.
- c. Rekomendasi dari Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13316/80 tanggal 8 September 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Penyantun Yatim Piatu dan Pendidikan Islam Nugraha Bandung Raya untuk membuka SMP dan SMA Nugraha di Jln. Moh. Toha No. 303 Bandung, mulai tahun ajaran 1980/1981.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 13 Oktober 1980.

KAPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Cap. ttd.

M. SAUDSAIDIAN.
NIP. 130012154.